



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. XXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kagari RT. 001 RW. 001 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 15 Juli 2019 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Banjarmasin selama kurang lebih 2 tahun. Terakhir, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 6 bulan. Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX binti PEMOHON, tempat tanggal lahir di Hulu Sungai Selatan, XXXXX, NIK XXXXX. Belum sekolah dan ikut dengan Termohon;
3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2022 mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon merasa tidak kersan lagi berumah tangga dengan Pemohon dengan alasan Pemohon yang sering tidak ada di rumah dan bekerja di luar daerah, sehingga Termohon merasa kurang diperhatikan oleh Pemohon dan meminta talak kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon tetap bersikeras untuk berpisah dengan Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 4 Mei 2022 disebabkan Termohon kembali meminta talak kepada Pemohon padahal Pemohon sudah kembali berusaha mempertahankan selama kurang lebih satu bulan sebelum akhirnya Pemohon mentalak Termohon, akibatnya Pemohon merasa kecewa kepada Termohon, setelah itu Termohon pulang

Hal. 2 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



dan pergi ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas, kemudian Pemohon mentalak Termohon secara tidak resmi dihadapan teman Pemohon dan kedua orang tua Termohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun 2 bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Upaya Perdamaian

Bahwa pada hari sidang yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, namun sesuai laporan Mediator Nur Izzah, S.H.I., M.H. tanggal 9 September 2024, hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, Hakim tetap berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian selama hari-hari persidangan perkara ini dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa tahapan persidangan jawab-jawab dilaksanakan melalui aplikasi E-Court sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Jawaban dan Rekonvensi Termohon

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sekaligus gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi *e-court* tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan dari posita 1 sampai 2 dibenarkan oleh Termohon.
2. Bahwa dalil gugatan di posita 3 tidak sepenuhnya benar, dikarenakan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2022 saat anak Pemohon dan Termohon berusia kurang lebih 13 (tiga belas) bulan, dimana anak Pemohon dan Termohon sedang rewel, kemudian Pemohon marah kepada Termohon karena Termohon sedang memainkan ponsel Termohon. Namun Pemohon melampiaskan kemarahannya kepada Termohon dengan cara melempar bantal ke arah wajah Termohon, sehingga mengakibatkan ponsel Termohon mengenai hidung Termohon, sampai akhirnya mengeluarkan darah. Selain itu, ketika Termohon sedang sakit dan butuh istirahat, Termohon meminta Pemohon untuk menjaga anak Termohon dan Pemohon, namun karena anak tersebut menangis, Pemohon menyerahkan anak Pemohon dan Termohon tersebut kepada Termohon yang sedang tidur untuk diberikan ASI, namun dengan mendorong tubuh Termohon secara yang kasar ketika memerintah

Hal. 4 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk menyusui. Hal tersebut yang membuat Termohon merasa kecewa kepada Pemohon. Kemudian untuk alasan merasa kurang diperhatikan oleh Pemohon, bukan karena Pemohon sering tidak ada dirumah dan bekerja di luar daerah, melainkan karena Pemohon bersikap acuh tak acuh dan masalah tempat tinggal, yakni ketika Termohon sedang sakit dan ayah Termohon meminta Pemohon untuk membelikan obat, namun Pemohon lebih memilih diam dan asik memainkan ponsel Pemohon. Kemudian masalah tempat tinggal, Termohon ingin tinggal bersama orang tua Termohon untuk membantu mengurus anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil, sedangkan Pemohon ingin tetap tinggal dengan orang tua Pemohon. Faktor yang menyebabkan Termohon tidak nyaman tinggal dengan orang tua Pemohon adalah karena orang tua Pemohon pernah berlaku tidak sopan kepada Termohon, yakni memberi uang Rp. 10.000 tapi dengan cara dilempar kepada Termohon. Sehingga Termohon tidak kerasan lagi untuk tinggal bersama Pemohon dirumah orang tua Pemohon.

3. Bahwa dalil gugatan di posita 4 tidak sepenuhnya benar karena puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2023, dimana sikap Pemohon semakin acuh kepada Termohon, dan Pemohon lebih sering menonton video-video perempuan seksi di aplikasi TikTok serta apabila bertemu dengan perempuan cantik, Pemohon tidak segan untuk menggoda perempuan tersebut dihadapan Termohon. Hal tersebut yang membuat Termohon merasa tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon, sehingga Termohon meminta talak kepada Pemohon dan Pemohon menyetujuinya.

4. Bahwa dalil gugatan di posita 5 adalah benar.

5. Bahwa dalil tambahan dari Termohon, Pemohon dan Termohon pernah ingin rujuk di bulan Juli 2024, yakni Termohon sudah berusaha untuk mendatangi Pemohon ke tempat Pemohon bekerja dengan membawa anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil, akan tetapi jawaban Pemohon, Pemohon sudah lebih nyaman dengan perempuan lain;

6. Bahwa dalil gugatan di posita 6 yang menyebutkan bahwa Pemohon

Hal. 5 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon, hal itu dibenarkan oleh Termohon dan Termohon menyetujui adanya keinginan bercerai dari Pemohon kepada Termohon.

7. Dan Termohon mohon dikabulkan tuntutananya yaitu:

- a. Hak Nafkah Iddah Rp 1.600.000 perbulan selama 3 bulan;
- b. Hak Nafkah Anak yang bernama XXXXX binti PEMOHON Rp 1.600.000 perbulan;
- c. Hak Nafkah Mut'ah Termohon menuntut Rp. 15.000.000 atau emas seberat 12gram;
- d. Hak Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.200.000 perbulan, selama 17 (tujuh belas) bulan totalnya menjadi Rp. 20.400.000;

Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon sekaligus gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dan sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi *e-court* tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa di poin 2 jawaban Termohon, sebagian tidak benar yakni Pemohon lebih memilih diam dan memainkan ponsel ketika disuruh untuk membelikan obat, dikarenakan Pemohon sudah berusaha sebelumnya untuk mencari obat tersebut namun tidak ketemu, sehingga ketika pulang ke rumah orang tua Termohon, Pemohon tidak membawa obat tersebut. Kemudian barulah Ayah Termohon menyuruh Pemohon lagi untuk mencari daerah lain, namun tidak langsung Pemohon turuti dikarenakan saat itu seingat Pemohon kondisi cuaca di luar sedang hujan, sehingga Pemohon diam dan memainkan ponsel Pemohon sambil menunggu hujan reda. Kemudian mengenai orang tua Pemohon yang melempar uang kepada Termohon, Pemohon tidak tahu mengenai hal tersebut karena

Hal. 6 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



kondisinya sedang tidak ada dirumah. Namun Pemohon merasa, maksud dari yang dilakukan oleh orang tua Pemohon tidak demikian sehingga Pemohon merasa perlu untuk membantahnya.

2. Bahwa di poin 3, alasan Termohon meminta talak kepada Pemohon bukan karena Pemohon yang suka menonton video perempuan di aplikasi TikTok dan menggoda perempuan cantik, melainkan karena Termohon merasa tidak kerasan lagi tinggal dirumah orang tua Pemohon karena tersinggung kepada orang tua Pemohon yang melempar uang kepada Termohon serta adik kandung Pemohon yang ketika menutup pintu dengan keras mengakibatkan anak Pemohon dan Termohon kaget. Kemudian mengenai ucapan talak, Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon pada bulan Mei 2022 bukan pada bulan April 2023 seperti yang Termohon sampaikan, yang mana Pemohon mentalak Termohon juga disaksikan oleh Teman Pemohon.

3. Bahwa pada poin 5, Pemohon sudah pernah berusaha beberapa kali untuk mengajak Termohon rujuk kembali dengan Pemohon, namun Termohon selalu menolak dengan kalimat ingin hidup masing-masing. Kemudian pada bulan Juli 2024 sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon menolak untuk rujuk kembali dengan Termohon bukan semata-mata karena sudah nyaman dengan perempuan lain, melainkan karena Termohon pernah mengirim pesan kepada Pemohon yang menyampaikan niat ingin merusak hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut, sehingga Pemohon merasa tidak ingin rujuk lagi dengan Termohon dan menggugat cerai Termohon ke Pengadilan Agama Kandangan.

4. Dan mengenai permohonan Termohon yang ingin meminta nafkah dengan tuntutananya yaitu:

- e. Hak Nafkah Iddah Rp 1.600.000 perbulan selama 3 bulan, akan tetapi Pemohon hanya menyanggupi nya Rp. 500.000 perbulannya.
- f. Hak Nafkah Anak yang bernama XXXXX binti PEMOHON Rp 1.600.000 perbulan, Pemohon hanya mampu menyanggupinya Rp. 500.000 perbulannya;

Hal. 7 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



- g. Hak Nafkah Mut'ah Termohon menuntut Rp. 15.000.000 atau emas seberat 12gram, Pemohon tidak menyanggupinya dan akan memberi gamis sebagai gantinya;
- h. Hak Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.200.000 perbulan, selama 17 (tujuh belas) bulan totalnya menjadi Rp. 20.400.000, Pemohon tidak menyanggupinya dikarenakan selama pernikahan Pemohon selalu menafkahi Termohon, sedangkan tuntutan Termohon tersebut adalah setelah Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon;

Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi Termohon

Bahwa terhadap replik konvensi dan sekaligus jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi *e-court* tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa di poin 1 pada replik tertulis oleh Pemohon tidak sepenuhnya benar, yakni pada saat itu kondisinya memang sedang hujan tapi tidak deras hanya gerimis, seharusnya Pemohon masih bisa mencarikan apabila Pemohon memang peduli dengan Termohon dan ayah Termohon menyuruh Pemohon untuk mencari di daerah Kandangan karena posisi sebelumnya Pemohon mencari di daerah Kerasikan tidak ketemu. Kemudian mengenai orang tua Pemohon melempar uang kepada Termohon, Pemohon menyaksikan kejadian tersebut, sehingga Pemohon merasa perlu membantahnya.
2. Bahwa pada poin 2, mengenai adik kandung Pemohon yang menutup pintu dengan kencang terjadi pada saat Termohon satu minggu setelah Termohon melahirkan dikarenakan adik kandung Pemohon cemburu kepada Termohon karena Ibu Pemohon lebih sering memperhatikan Termohon. Kemudian mengenai ucapan talak oleh Pemohon terjadi pada sesudah hari raya idul fitri yakni di bulan April 2023, dan hal tersebut disaksikan oleh Ibu dan Adik kandung Termohon serta teman Pemohon.
3. Bahwa poin 3, tidak sepenuhnya benar yakni menurut Termohon Pemohon hanya sekali berusaha mengajak Termohon untuk rujuk dan

Hal. 8 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



ditolak oleh Termohon dengan kalimat kita masing-masing saja dulu.

Untuk masalah hak nafkah Termohon tetap dengan pendiriannya mohon dikabulkan tuntutanannya yaitu:

- a. Hak Nafkah Iddah Rp 1.600.000 perbulan selama 3 bulan;
- b. Hak Nafkah Anak yang bernama XXXXX binti PEMOHON Rp 1.600.000 perbulan;
- c. Hak Nafkah Mut'ah Termohon menuntut Rp. 15.000.000 atau emas seberat 12 gram.
- d. Hak Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.200.000 perbulan, selama 17 (tujuh belas) bulan totalnya menjadi Rp. 20.400.000;

Duplik Rekonvensi Pemohon

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi yang diunggah melalui aplikasi *e-court* tanggal Kamis, 19 September 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa di poin 1 Pemohon merasa ibu kandung Pemohon tidak mungkin berbuat kasar seperti yang dikatakan oleh Termohon dan sebenarnya Pemohon peduli sewaktu Termohon sakit, namun Pemohon lupa apakah obat yang diminta oleh Termohon dibelikan atau tidak karena perkara tersebut sudah lama.
2. Bahwa pada poin 2, Pemohon tetap dengan apa yang telah tertulis di berkas permohonan perceraian Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon bercerai pada tanggal 4 Mei 2022.
3. Bahwa poin 3, menurut Pemohon, Pemohon beberapa kali berusaha mengajak Termohon untuk rujuk dan ditolak oleh Termohon dengan kalimat kita masing-masing saja dulu.

Untuk masalah hak nafkah Pemohon tetap dengan pendiriannya mohon dikabulkan tuntutanannya yaitu:

- a. Hak Nafkah Iddah Rp 1.600.000 perbulan selama 3 bulan, akan tetapi Pemohon hanya menyanggupi nya Rp. 500.000 perbulannya.
- b. Hak Nafkah Anak yang bernama XXXXX binti PEMOHON Rp 1.600.000 perbulan, Pemohon hanya mampu menyanggupinya Rp.

Hal. 9 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



500.000 perbulannya;

c. Hak Nafkah Mut'ah Termohon menuntut Rp. 15.000.000 atau emas seberat 12gram, Pemohon tidak menyanggupinya dan akan memberi gamis sebagai gantinya;

d. Hak Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.200.000 perbulan, selama 17 (tujuh belas) bulan totalnya menjadi Rp. 20.400.000, Pemohon tidak menyanggupinya dikarenakan selama pernikahan Pemohon selalu menafkahi Termohon, sedangkan tuntutan Termohon tersebut adalah setelah Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon;

Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotokopi Slip Gaji Pemohon dari bulan Mei sampai Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Jalan XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal. 10 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Banjarmasin selama kurang lebih 2 tahun, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX selama 6 bulan sampai berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa mereka sering bertengkar disebabkan Pemohon bekerja di luar kota dan Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Mei 2022;
 - Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun Termohon tidak mau berkumpul bersama Pemohon lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, Pemohon adalah karyawan PT. XXXXX di Banjarmasin dengan penghasilan sebulan kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai selatan Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah;

Hal. 11 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Banjarmasin, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah berpisah tersebut Pemohon pernah datang ke tempat Termohon untuk mengajak rukun kembali, namun Termohon tidak mau berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Banjarmasin, namun saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon dan berapa penghasilan Pemohon;

Pembuktian Termohon

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawaban dan Gugatan Rekonvensi, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Slip Gaji Pemohon tanggal 7 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Pemohon, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
- Fotokopi Slip Gaji Pemohon tanggal 22 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Pemohon, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;
- Fotokopi Slip Gaji lembur Pemohon bulan Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 12 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



cukup dan telah telah dinazagelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Pemohon, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3;

- Fotokopi Slip Gaji Pemohon tanggal 7 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah telah dinazagelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Pemohon, lalu oleh Hakim diberi tanda T.4;

- Fotokopi Slip Gaji lembur Sabtu dan Minggu Pemohon yang dikeluarkan oleh PT. XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah telah dinazagelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Pemohon yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.5;

- Fotokopi Slip Gaji Pemohon tanggal 7 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah telah dinazagelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Pemohon, lalu oleh Hakim diberi tanda T.6;

- Fotokopi Slip Gaji Pemohon tanggal 22 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh PT. XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah telah dinazagelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Pemohon, lalu oleh Hakim diberi tanda T.7;

- Fotokopi Slip Gaji Pemohon tanggal 7 September 2024 yang dikeluarkan oleh PT. XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah telah dinazagelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Pemohon, lalu oleh Hakim diberi tanda T.8;

- Hasil cetak tangkapan layar percakapan (*chatting*) via whatsapp antara Termohon dan mantan karyawan PT.XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen, tidak dilengkapi dengan digital forensik, Pemohon menyatakan tidak mengetahui mengenai bukti tersebut, lalu oleh Hakim diberi tanda T.9;

- Hasil cetak foto Pemohon dengan perempuan selingkuhan Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 13 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



dinazegelen dan tidak dilengkapi dengan digital forensik, namun diakui oleh Pemohon, lalu oleh Hakim diberi tanda T.10;

- Hasil cetak foto bukti perselingkuhan Pemohon pergi bersama selingkuhannya ke acara perkawinan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dilengkapi dengan digital forensik, namun diakui oleh Pemohon, lalu oleh Hakim diberi tanda T.11;

- Hasil cetak tangkapan layar percakapan (*chatting*) via whatsapp antara Termohon dengan perempuan selingkuhan Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dilengkapi dengan digital forensik, Pemohon menyatakan tidak mengetahui mengenai bukti tersebut, lalu oleh Hakim diberi tanda T.12;

- Hasil print foto bukti kalau Pemohon dan Termohon masih bersama tertanggal 30 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan tidak dilengkapi dengan digital forensik, namun diakui oleh Pemohon, lalu oleh Hakim diberi tanda T.13;

- Hasil print foto bukti Termohon berfoto di rumah orang tua Pemohon saat hari raya tertanggal 2 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dilengkapi dengan digital forensik, namun diakui oleh Pemohon, lalu oleh Hakim diberi tanda T.14;

- Hasil print foto bukti KDRT oleh Pemohon pada saat di kost di Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan tidak dilengkapi dengan digital forensik, namun diakui oleh Pemohon, lalu oleh Hakim diberi tanda T.15;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6306-LU-18112021-0011 atas nama XXXXX lahir tanggal XXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal XXXXX, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 14 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



telah telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.16;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kota Banjarmasin, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX berumur 3 tahun, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa anak tersebut, selama berada dalam asuhan Termohon terlihat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Termohon mempunyai perilaku yang baik dalam pergaulan dan orang yang taat dalam beribadah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun, namun sekarang antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, mendengar cerita Termohon bahwa mereka sering bertengkar disebabkan Pemohon pernah memukul Termohon dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 15 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu, Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati Saksi, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kembali membina rumah tangga, namun sebelum mereka berkumpul kembali ternyata Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Banjarmasin, kemudian terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon
- Bahwa Termohon dan Pemohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa anak tersebut, selama berada dalam asuhan Termohon terlihat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa Termohon mempunyai perilaku yang baik dalam pergaulan dan orang yang taat beribadah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun, namun sekarang antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 16 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita Termohon bahwa mereka sering bertengkar disebabkan Pemohon pernah memukul Termohon, Pemohon tidak memberikan nafkah yang layak kepada Termohon, Pemohon selingkuh dan permasalahan tempat tinggal karena Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, Termohon yang meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa selama masa perpisahan, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk rukun kembali, namun sebelum mereka berkumpul ternyata Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui e-court Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Kesimpulan Pemohon

Perihal: Kesimpulan Perkara No. 278/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Kepada Yang Terhormat
Ketua Pengadilan Agama Kandangan
Di Kandangan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, NIK XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. XXXXX, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama Kandangan, diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat persidangan pembuktian pada tanggal 23 September 2024, Pemohon menyanggupi bahwa untuk masalah hak nafkah yang diberikan kepada Termohon sebagaimana berikut ini:

Hal. 17 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak Nafkah Iddah Rp 500.000 perbulan selama 3 bulan;
2. Hak Nafkah Anak yang bernama XXXXX binti PEMOHON Rp 500.000 perbulan;
3. Hak Nafkah Mut'ah Termohon menuntut Rp. 15.000.000 atau emas seberat 12gram, Pemohon hanya menyanggupi Rp. 500.000;
4. Hak Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.200.000 perbulan, selama 17 (tujuh belas) bulan totalnya menjadi Rp. 20.400.000, Pemohon tidak menyanggupinya dikarenakan selama pernikahan Pemohon selalu menafkahi Termohon, sedangkan tuntutan Termohon tersebut adalah setelah Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon. Namun Pemohon akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000 sebagai gantinya;

Demikian kesimpulan dari Pemohon, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Kesimpulan Termohon

Perihal: Kesimpulan Perkara No. 278/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Kepada Yang Terhormat
Ketua Pengadilan Agama Kandangan
Di Kandangan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kagari RT. 001 RW. 001 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama Kandangan, diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat persidangan pembuktian pada tanggal 30 September 2024, Termohon tetap pada tuntutan Termohon sebagaimana berikut ini:

1. Hak Nafkah Iddah Rp 1.600.000 perbulan selama 3 bulan;
2. Hak Nafkah Anak yang bernama XXXXX binti PEMOHON Rp 1.600.000 perbulan;
3. Hak Nafkah Mut'ah Termohon menuntut Rp. 15.000.000 atau emas

Hal. 18 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 12gram, namun Pemohon dalam kesimpulannya hanya menyanggupi Rp. 500.000, kemudian Termohon keberataan dan ingin Pemohon tetap memberikan nafkah tersebut sebagaimana tuntutan Termohon walaupun harus dengan cara di angsur dan meminta Pengadilan Agama Kandangan untuk tidak menyerahkan Akta Cerai kepada Pemohon apabila belum melunasinya;

4. Hak Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.200.000 perbulan, selama 17 (tujuh belas) bulan totalnya menjadi Rp. 20.400.000, Pemohon tidak menyanggupinya dan akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000 sebagai gantinya. Termohon keberatan dan ingin Pemohon tetap memberikan nafkah tersebut sebagaimana tuntutan Termohon walaupun harus dengan cara di angsur dan meminta Pengadilan Agama Kandangan untuk tidak menyerahkan Akta Cerai kepada Pemohon apabila belum melunasinya;

Demikian kesimpulan dari Termohon, Termohon menyampaikan terima kasih.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan,

Hal. 19 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Termohon. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kandangan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan *Legal Standing* Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 15 Juli 2019 dan saat ini rumah tangga keduanya tidak harmonis sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon dalam duduk perkara di muka, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di persidangan dan pula Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mediasi sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban mediasi dengan menunjuk salah satu Hakim Mediator Pengadilan Agama Kandangan yang bernama Nur Izzah, S.H.I., M.H. berdasarkan laporan mediator tanggal 9 September 2024 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui putusan pengadilan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan menikah dengan Termohon yang awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak Maret 2022 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan

Hal. 20 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Termohon tidak menyukai pekerjaan Pemohon yang menyebabkan Pemohon sering tidak ada di rumah, hingga sekarang berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa melihat dalil-dalil permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya, mengakui dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 1, 2 dan 5 dan mengakui secara berklausul poin nomor 3 dan 4. Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya, secara garis besar tetap pada permohonan cerainya. Terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya secara garis besar tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* terdapat hal-hal yang diakui, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian, maka perkara *a quo* tidak dapat hanya dibuktikan dengan pengakuan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya. Sehingga terhadap Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa aturan umum yang diatur Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti sempurna. Namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai aturan khusus dalam pemeriksaannya dan dengan mengingat azas mempersulit terjadinya perceraian yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 21 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan) guna menghindari adanya kesepakatan cerai dan kepura-puraan yang dilarang dalam peraturan tersebut, maka pengakuan masing-masing pihak terhadap dalil-dalil yang telah diakui tidak bernilai bukti sehingga Pemohon dan Termohon tetap berkewajiban membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** dan **P.2** dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Begitupun Termohon telah mengajukan alat bukti surat **T.1 sampai dengan T.16** serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata, telah dinezegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg), dan isinya relevan dengan perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Hakim akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat hubungan hukum dalam satu ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUHPperdata yang isinya menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akta otentik yang tidak dibantah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena

Hal. 22 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Juli 2019 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap jawab jinawab, Termohon pada dasarnya mengakui telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara dirinya dengan Pemohon namun kapan waktu mulainya dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut belumlah pasti karena Pemohon dan Termohon masih berselisih tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi. Sedangkan untuk menguatkan bantahannya perihal penyebab pertengkarannya, Termohon mengajukan bukti **T.10** s/d **T.15** (hasil cetak foto kebersamaan Pemohon dan Termohon, bukti perselingkuhan Pemohon dan bekas darah setelah Pemohon melakukan KDRT) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **T.10** s/d **T.15** yang diajukan oleh Termohon merupakan alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, karenanya s Hakim menilai bukti-bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari aspek syarat formil, bukti **T.10** s/d **T.15** telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis

Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Hal. 23 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui isi dan materi dari bukti-bukti tersebut, karenanya Hakim berpendapat meskipun Termohon tidak dapat menunjukkan digital forensik guna menjamin keotentikan isi bukti tersebut, namun karena isi dan materi bukti-bukti tersebut telah diakui dan tidak dibantah oleh Pemohon, maka Hakim menilai bukti elektronik yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik. Sehingga berdasarkan bukti elektronik tersebut, terdapat indikasi adanya ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (*مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيُخْلِيفْ بِاللَّهِ*), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama paling kurang 2 (dua) tahun terakhir hingga sekarang. Adapun untuk perselisihan dan pertengkaran secara

Hal. 24 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, kedua saksi Pemohon tidak mengetahui secara langsung, melainkan hanya menerangkan mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik, kemudian Pemohon dan Termohon sudah dinasihati agar rukun kembali, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa kedua saksi Pemohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah menyampaikan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (*مَنْ كَانَ خَالِقًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ*), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu)

Hal. 25 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 5 (lima) bulan terakhir hingga sekarang. Adapun untuk ihwal pertengkaran secara langsung kedua saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, kedua saksi Termohon tidak mengetahui secara langsung, melainkan hanya menerangkan mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik, kemudian Pemohon dan Termohon sudah dinasihati agar rukun kembali, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa kedua saksi Pemohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan jangka waktu perpisahan Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Pemohon ketika ditanyakan mengenai alat bukti T.13 dan T.14 mengakui bahwa sampai bulan April 2023 Pemohon dan Termohon masih berkumpul, sehingga terhadap waktu perpisahan tersebut Hakim menyatakan yang terbukti adalah dalil dari Termohon bahwa perpisahan mereka terjadi pada bulan April 2023;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2019 dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXX lahir tanggal XXXXX berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 26 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon pernah melakukan kekerasan kepada Termohon dan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon pernah mengajak Termohon rujuk, namun kemudian diketahui Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon

Tentang Permohonan Cerai Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:



Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 27 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab, terjadinya percekocan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk bagi kedua belah pihak dimasa depannya (yurisprudensi MARI No : 38/K/AG/1990) dan yurisprudensi MARI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga, salah satu pihak dari suami dan atau isteri *in casu* Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun/damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta tidak ada upaya untuk bersatu lagi, namun sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan terakhir dan keadaan ini mengindikasikan bahwa ikatan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga di dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak (suami dan isteri), sedangkan dalam kaidah hukum islam bahwa kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap kali

Hal. 28 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah menempuh jalur mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat/kerusakan dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan/kebaikan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang tertera di dalam Kitab Al Asybah wan Nadho'ir, halaman 62:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada untuk mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat

Hal. 29 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak ke satu *raj'i*, di mana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman di dalam penyebutan para pihak berperkara di dalam Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, karena diajukan bersama dalam jawaban dalam konvensi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah mengenai:

Hal. 30 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak Nafkah Iddah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan;
2. Hak Nafkah Anak yang bernama XXXXX binti PEMOHON Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Hak Nafkah Mut'ah Termohon menuntut Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau emas seberat 12 gram.
4. Hak Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, selama 17 (tujuh belas) bulan totalnya menjadi Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Hak Nafkah Iddah Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan, akan tetapi Pemohon hanya menyanggupinya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya.
2. Hak Nafkah Anak yang bernama XXXXX binti PEMOHON Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan, Pemohon hanya mampu menyanggupinya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
3. Hak Nafkah Mut'ah Termohon menuntut Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau emas seberat 12gram, Pemohon tidak menyanggupinya dan akan memberi gamis sebagai gantinya;
4. Hak Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, selama 17 (tujuh belas) bulan totalnya menjadi Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) Pemohon tidak menyanggupinya dikarenakan selama pernikahan Pemohon selalu menafkahi Termohon, sedangkan tuntutan Termohon tersebut adalah setelah Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan bahwa untuk nafkah mut'ah, Tergugat Rekonvensi mengubah kesanggupannya yang semula hanya akan memberi gamis menjadi akan memberi uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terhadap

Hal. 31 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah madhiyah Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberi uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi tersebut adalah tentang tuntutan nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah terhutang;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab terkait rekonvensi baik dari Penggugat dan Tergugat selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.2 berupa surat keterangan gaji Pemohon sebagai Karyawan PT. XXXXX sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya dan Isi bukti tersebut menunjukkan Tergugat memiliki gaji yang tidak menentu tiap bulannya, namun rata-rata perbulannya Tergugat digaji diatas Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kurang lebihnya dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti T.1 s/d T.8 berupa fotokopi slip gaji Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. isinya menerangkan nominal gaji yang diterima Tergugat tiap bulannya;

Menimbang, bahwa fotokopi surat dapat diterima dalam persidangan apabila dapat dicocokkan dengan aslinya, dan kekuatan pembuktiannya sama seperti surat aslinya. Sedangkan, fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, bukti surat fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat menunjukkan aslinya, sepanjang didukung alat bukti surat lain dan/atau saksi dapat diterima sebagai alat bukti. Bukti T.1 s/d

Hal. 32 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.8 didukung dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T.9 berupa hasil cetak dokumen elektronik yang tidak ditunjukkan aslinya, telah bermaterai cukup serta dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.16 Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, sehingga, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX lahir tanggal XXXXX;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX lahir tanggal XXXXX anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dan tumbuh baik;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi rata-rata perbulannya digaji diatas Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kurang lebihnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah Anak

Hal. 33 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat tentang gugatan Penggugat mengenai besaran nafkah anak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri*".

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai

Hal. 34 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, tidak ada kesepakatan mengenai jumlah nominal nafkah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah anak tersebut, maka Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkannya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dan penghasilan tersebut digunakan pula untuk kehidupan sehari-hari Tergugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjudul "Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2024" (halaman 359), tercatat bahwa pengeluaran makanan per kapita per bulan adalah Rp637.900,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah). Dengan mempertimbangkan gaji Tergugat Rekonvensi dan biaya tambahan lainnya, total nafkah anak yang dihitung menjadi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dalam konteks ini, Hakim menilai bahwa jumlah nafkah anak tersebut sejalan dengan pengeluaran makanan per kapita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga sudah cukup untuk mencukupi nafkah 1 (satu) orang anak dari Penggugat dan Tergugat.;

Hal. 35 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petunjuk dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 yakni, *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*. Maka Hakim menilai penambahan kenaikan yang patut adalah 10% (sepuluh persen) per tahun dan terhadap konsideran *"di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*, Hakim menilai perlu mencantulkannya dalam diktum putusan karena nominal nafkah 1 (satu) orang anak yang ditetapkan hanya dihitung dari kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perlu memberi batasan terhadap lama pemberian nafkah anak yakni hingga anak dewasa, oleh karena kategori usia dewasa bermacam-macam, maka Hakim mendasarkan kategori dewasa pada Pasal 330 KUH Perdata yang menyebutkan *"Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa"*, sehingga pemahaman terbaliknya adalah seseorang berstatus dewasa apabila berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin, dan Hakim perlu mencantumkan ini dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa pembayaran nafkah anak tersebut dapat diserahkan melalui ibu kandung anak *in casu* Penggugat, sepanjang anak tersebut berada dalam kuasa asuh/*hadhanah* Penggugat, dan Hakim perlu mencantumkan ini dalam diktum putusan;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan sehingga ditotalkan menjadi Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) Tergugat menyatakan keberatan karena tuntutan tersebut dan hanya menyanggupi memberikan nafkah Iddah sejumlah nya Rp.

Hal. 36 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya selama 3 bulan sehingga ditotalkan menjadi Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"

Menimbang, bahwa dengan putusanya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas istrinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama istri tersebut tidak nusyuz berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan jumlah nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat Rekonvensi, terhadap hal ini Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan ayat (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, kemudian ayat (2) rumah tempat kediaman dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri Bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa " suami wajib menyediakan kediaman bagi istri dan anak-anaknya....."

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, Penggugat dan Tergugat sewaktu masih hidup bersama dan hidup rukun bertempat tinggal atau menempati rumah orang tua Tergugat (suami), dengan demikian terbukti bahwa

Hal. 37 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku suami belum menyediakan atau belum memiliki tempat kediaman Bersama secara mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku suami belum menyediakan tempat tinggal untuk istri atau oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum memiliki tempat kediaman bersama sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka menurut pendapat Hakim, kepergian Penggugat selaku istri dari rumah orang tua Tergugat tidak dapat dikategorikan istri yang nusyuz, sehingga dengan demikian istri masih berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan juga mut'ah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan PT. XXXXX sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk nafkah iddah selama tiga bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan PT. XXXXX yang mempunyai penghasilan rata-rata sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya (**vide bukti P.2, T.1 s/d T.8**), dan berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjudul "Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2024" (halaman 359), tercatat bahwa pengeluaran masyarakat per kapita per bulan adalah Rp1.233.998,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) maka dipandang cukup jika ditetapkan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan total Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama tiga bulan. Dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddah patut dikabulkan sebagian;

Tentang Nafkah Mut'ah

Hal. 38 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau emas seberat 12 gram, namun terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan karena tuntutan tersebut dan hanya menyanggupi memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhol."* Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahزاب ayat 49 berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *"Berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."*

Serta dalam surat al-Baqarah 241 berikut:

وَالْمُطَلَّغَاتِ مَتَاعٌ بِمِثْرِ حَقِّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa"*.

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan

Hal. 39 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Penggugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama bertahun-tahun lebih dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan mut'ah dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami di depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam bertahun-tahun, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja, dan berdasarkan adanya unsur tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik dan Tergugat telah berselingkuh secara nyata dan sadar dengan seorang wanita idaman lain (WIL) tanpa ridha Penggugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* jumlah jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah patut dikabulkan sebagian.

Tentang Nafkah Terhutang/Lampau

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah terhutang 1 (satu) bulannya sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, selama 17 (tujuh belas) bulan totalnya menjadi Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan Tergugat menyatakan keberatan karena di luar kemampuan Tergugat dan Tergugat menyatakan

Hal. 40 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mampu memberikan nafkah terhutang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara keseluruhan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan April 2023 sampai dengan saat ini atau selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, yang mana perpisahan tempat tinggal tersebut bukan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak, misalnya untuk pergi bekerja atau alasan lain yang disepakati keduanya, atau perpisahan tempat tinggal tersebut bukan disebabkan salah satu pihak mengusir pihak lainnya. Perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut selanjutnya menyebabkan masing-masing dari keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Hakim menilai bahwa dengan Penggugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri maka diwaktu yang bersamaan Tergugat sebagai seorang suami juga tidak dapat dibebani kewajiban untuk menafkahi Penggugat, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan nafkah lampau Penggugat tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Tentang Waktu Pembayaran Beban Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Hakim dalam hal ini juga memandang perlu menerapkan klausul tersebut dalam pembayaran nafkah anak bulan pertama sebagai bentuk jaminan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, Hakim dalam diktum putusan menganggap perlu untuk mencantumkan amar untuk menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan

Hal. 41 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak bulan pertama sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - 2.1 Nafkah satu orang anak yang **XXXXX binti PEMOHON**, lahir tanggal **XXXXX** sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar

Hal. 42 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

2.3. Mut'ah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

2.4. Menghukum Tergugat untuk membayar diktum 2.1 (bulan pertama), 2.2 dan 2.3 kepada Penggugat selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Lini Normiati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 43 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Lini Normiati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Hal. 44 dari 44 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)